Jakarta, 21 Maret 2024



Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Rio Valentino Palilingan, SH

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD kabupaten Minahasa

Alamat Kantor : Kantor DPRD kabupaten Minahasa, Jl. Manguni no. 01,

Tondano, kabupaten Minahasa, provinsi Sulawesi Utara

Nomor telepon/HP : 0812 431 2473

Email : riopalilingan73@gmail.com

Sebagai perseorangan calon anggota, DPRD Kabupaten Minahasa dari partai politik PDI Perjuangan daerah pemilihan Minahasa 2.

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum,

yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Minahasa daerah pemilihan 2 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Hari : Jumat
Tanggal: 22 Maret 2024
Jam : 17:05 WIB

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB [Bukti P 1];
- **f**. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Minahasa Nomor 367 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Minahasa bertanggal 103 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Nomor Urut 03 dari partai politik PDI Perjuangan [Bukti P 2];
- **d**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*; -- -

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggo ta DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB;

- **c**. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024, pukul ... WIB;
- **d**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilhan 2 adalah sebagai berikut :

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD kabupaten	Perolehan Suara		
	Minahasa	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	RIO VALENTINO PALILINGAN, SH	2318	2333	15

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS sebanyak 15 suara yang dibatalkan oleh KPPS karena surat suara tersebut robek di tepi dan pada lipatan surat suara, padahal hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU no. 25 tahun 2023 dan Keputusan KPU no. 66 tahun 2024.[Bukti P - 3]

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB4 untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten Minahasa sepanjang di Daerah Pemilihan 2;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 dari partai politik PDI Perjuamgam sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD kabupaten Minahasa	Perolehan suara
1.	RIO VALENTINO PALILINGAN	2333

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Pemohom

Rio Valentino Palilingan, SH

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

No.	Kode bukti		Uraian bukti		
1	Bukti P - 1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun		
			2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu calon DPR,		
			DPRDh Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
			Kabupaten/ Kota tahun 2024		
2	Bukti P - 2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 367 tahun		
			2023 tentang penetapan nomor urut Calon Anggota DPRD		
			kabupaten Minahasa		
3	Bukti P - 3	:	Fotokopi surat Pernyataan Saksi di TPS bersangkutan		

Rio V. Palilingan

PROVINSI SULAWESI UTARA KABUPATEN MINAHASA

1000673070701717:

RIO VALENTINO PALILINGAN, SH MANADO, 07-05-1973 Tompat/Tgl Lahir Jenis kelamin

Nama

LABBILLANG

Gol Darah A

SENDANGAN 000/000

Alamat

Kecamatan Kel/Desa HT/HW

REMBOKEN

KRISTEN

KAWIN

Status Perkawinan Pekerjaan Agama

Kewarganegaraan Bertaku Hingga

KARYAWAN SWASTA SEUMUR HIDUP MM



